

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi demi tumbuh kembangnya yang optimal. Pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, akan tetapi orang tua sebagai lingkungan terdekat yang membentuk karakter dan masa depan anak sebagai pemangku kebijakan keluarga. Keluarga merupakan unit pertama yang berperan penting bagi tumbuh kembang anak untuk membentuk fisik, mental, sosial, dan kondisi emosional anak. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Peran yang diemban keluarga sangat penting terkhusus peran orang tua dimulai sejak dalam kandungan sampai ia mencapai usia remaja akhir. Pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab bersama sesuai dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan pentingnya peran orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Undang-undang tersebut berbunyi, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.²

² Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, Jakarta, 2014

Dalam Islam kewajiban orang tua untuk mengasuh anak dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat *At-Tahrim* ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*³

Ayat tersebut mengandung maksud peran orang tua untuk menjaga, mendidik, membimbing dan merawat keluarganya termasuk anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIV Pasal 98 Ayat 1 untuk batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya terdapat dalam Pasal 104 Ayat 1 dan 2 terkait tanggungjawab penyusuan dan lamanya penyusuan. Selain itu terdapat dalam Pasal 106 Ayat 1 terkait kewajiban orang tua dalam merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan.⁴

Pemenuhan hak anak dalam Islam juga diperhatikan dengan baik karena anak adalah titipan dari Allah Swt. Yang harus dijaga, dirawat, dilindungi untuk menjadikan generasi yang berakhlaqul karimah. Hal itu

³ “QS. At-Tahrim (66): 6,” n.d.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Revisi cet (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

sejalan dengan Maqasid Syariah yang berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan, yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*). Kemaslahatan tersebut diimplementasikan dengan pemenuhan hak anak yang terdapat hak hidup, tumbuh, dan berkembang, hak untuk mendapatkan susuan alami dari ibunya (asi), hak kejelasan nasab yang tercipta dari sebuah pernikahan orang tuanya, hak memperoleh asuhan yang baik, serta hak kepemilikan harta karena terdapat akibat hukum dari sebuah pernikahan yang salah satunya disebut warisan. Sudah cukup jelas bahwa Islam juga mengatur tentang pemenuhan hak anak secara baik yang bertujuan untuk memastikan mereka tumbuh untuk menjadi individu yang beriman, sehat, cerdas, dan bermartabat sesuai Syariat Islam.⁵ Selain itu, dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab X Pasal 45 sampai 49 diatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dengan memelihara dan mendidik dengan sebaik-baiknya yang berlaku sampai anak melakukan perkawinan atau dapat berdiri sendiri. Selain itu juga terdapat kewajiban memberi biaya pemeliharaan kepada anak meskipun orang tua dicabut kekuasaannya.⁶

Pemenuhan hak anak sangat perlu diperhatikan dan menjadi sesuatu hal yang penting dalam berjalannya kehidupan di dunia maupun akhirat, sehingga harus benar-benar digencarkan sejak dini terutama anak berumur 0 sampai 59 bulan. Pemenuhan hak anak tersebut dilakukan oleh orang tua,

⁵ R H Harahap, "Prinsip Maqashid Asy-Syariah Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (IAIN Padangsidimpuan, 2021), <http://etd.uinsyahada.ac.id/7880/%0Ahttp://etd.uinsyahada.ac.id/7880/1/1710700014.pdf>.

⁶ Presiden Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

masyarakat, maupun pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraannya. Banyak orang tua yang memanfaatkan anaknya dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan berbagai permasalahan anak, seperti perlakuan salah terhadap anak secara psikis, fisik, dan seksual, sehingga pemenuhan kebutuhan anak yang seharusnya didapatkan menjadi tidak terpenuhi dengan mengakibatkan tidak adanya kesejahteraan anak.⁷ Pemenuhan hak anak yang dilakukan orang tua dan anak memerlukan keseimbangan diantara keduanya dengan keterampilan yang memadai dan baik. Namun, realitanya tidak semua orang tua memiliki kemampuan dalam pemenuhan hak anak, salah satunya pengasuhan (*Hadhanah*) yang tepat untuk tumbuh kembang anak. Padahal dalam kesejahteraan anak, orang tua harus siap dan sigap untuk mewujudkannya karena orang tua adalah pemangku kebijakan dalam keluarga. Disamping itu negara juga berkewajiban membantu untuk mewujudkan hak-hak anak agar terpenuhi kebutuhannya. Hak-hak tersebut seperti, kesehatan, makanan dan nutrisi, pendidikan, perlindungan anak, perumahan, fasilitas, dan informasi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kediri menurut jenisnya (Jiwa) pada tahun 2022-2023 anak yang berhadapan dengan hukum terdapat 89 jiwa, korban penyalahgunaan narkoba terdapat 179 jiwa, korban bencana alam terdapat 14.627 jiwa, serta keluarga yang kurang beruntung (fakir miskin) terdapat 295.152 jiwa meskipun kesejahteraan lain mulai beberapa menurun. Selain itu pada tahun 2022 terdapat deprivasi hak anak

⁷ Evi Melda, "Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone" (2019).

situasi kemiskinan anak usia 0-17 tahun sebesar 40,19% yang artinya masih ada sekitar dua dari lima anak di Indonesia yang belum terpenuhi haknya. Pada kesehatan masih rendahnya kepemilikan jaminan kesehatan pada anak usia 0-4 tahun dan rendahnya capaian imunisasi dasar lengkap. Pada pendidikan anak usia 3-4 tahun yang tidak/belum pernah terdaftar pada pendidikan anak usia dini. Pada makanan dan nutrisi hampir setengah dari anak usia 6-23 bulan belum mengonsumsi makanan secara beragam dan masih ada sepertiga anak usia dibawah 6 bulan yang tidak mendapatkan asi eksklusif. Pada perlindungan anak hak identitas berupa akta kelahiran masih ada sekitar 13,64% anak pedesaan dan 7,71% di perkotaan yang belum memiliki akta kelahiran. Pada perumahan sebanyak 15,56% anak terutama pada kecukupan luas lantai perkapita dibawah 7,2 meter persegi. Pada fasilitas sekitar 31,27% anak di pedesaan yang tidak terpenuhi haknya sekitar dua kali lebih banyak daripada di perkotaan dengan disebabkan faktor tidak memiliki sanitasi layak. Pada informasi sudah cukup baik hanya sekitar 100 anak yang mengalami deprivasi ini.⁸

Dalam rangka pemenuhan hak anak, pemerintah membuat program yang dirancang untuk kesejahteraan anak, yaitu Program Sekolah Orang Tua Hebat yang digagas oleh Dinas BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) sebagai bentuk dari upaya pemerintah dalam memperbaiki pola asuh yang baik terutama anak yang mengalami kategori stunting dengan dasar hukum Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-

⁸ Kesejahteraan Anak Indonesia: Analisis Deprivasi Hak Anak Multidimensi 2022

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. Selain itu juga diatur dalam Perpres No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Program ini dirancang untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Sehingga, program ini disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak, pentingnya pendidikan keluarga, serta peran orang tua dalam membentuk lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Sasaran program ini, yaitu orang tua yang memiliki anak mulai dari 0 sampai 59 bulan terutama yang mengalami stunting.

Program ini berjalan dari tahun 2023 sampai saat ini yang menjangkau daerah di Jawa Timur karena terdapat stunting yang masih tergolong tinggi, salah satunya Kabupaten Kediri yang menggencarkan *zero* stunting meskipun dari tahun ke tahun mulai terdapat penurunan. Kabupaten Kediri ini terdapat 26 kecamatan, salah satunya yang sudah berjalan program sekolah orang tua hebat terletak di Kecamatan Plosoklaten yang memulai program ini pada tahun 2023 dan terdapat 2 sampai 3 desa yang belum dijangkau. Wilayah Kecamatan Plosoklaten ini terdapat beberapa desa yang sudah dilakukan wisuda kepada orang tua yang terlibat dalam

program sekolah orang tua hebat, salah satunya Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yang dijadikan tonggak awal berjalannya program di Kecamatan Plosoklaten. Selain itu stunting di Desa Jarak menduduki jumlah tertinggi dalam satu Kecamatan Plosoklaten pada tahun 2025 dengan mengalami kenaikan dari tahun 2023 sampai 2025, meskipun sempat mengalami penurunan.

Berdasarkan data stunting Desa Jarak pada bulan Februari 2023 terdapat 17 anak, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 terdapat kenaikan menjadi 25 anak, bulan Februari 2024 terdapat kenaikan menjadi 41 anak, pada bulan Agustus 2024 terdapat penurunan menjadi 40 anak, sedangkan pada bulan Februari 2025 mengalami kenaikan kembali menjadi 67 anak kategori stunting dengan persentase 12,4%.⁹ Jika dilihat dari jumlah balita yang tidak jauh berbeda dengan Desa Jarak, yaitu Desa Pranggang untuk anak kategori stunting pada Agustus 2023 terdapat 57 anak dengan presentase 11,11%, pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan menjadi 50 anak dengan presentase 9,98%, pada bulan Juni 2024 mengalami penurunan lagi menjadi 47 anak dengan presentase 9,23%, pada bulan Februari 2025 mengalami kenaikan menjadi 51 anak dengan presentase 9,75%.¹⁰

Berdasarkan *pra-riset* yang telah dilakukan dengan mewawancarai ibu Dian selaku ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kecamatan, turut terlibat ibu Siti selaku penyuluh Keluarga Berencana (KB) tingkat kecamatan, serta Ibu Siti Munawaroh selaku

⁹ Ririn Widyanti, "Pemegang Program Gizi," 2025.

¹⁰ Romi Purwaningsih, "Pemegang Program Gizi," 2025.

Kepala Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Jarak. Menurut ibu Siti Marsanah, beberapa desa bahkan sasarannya belum semuanya dijangkau oleh program sekolah orang tua hebat. Pelaksanaan program ini dilakukan di Taman Posyandu (Tapos) oleh para kader desa. Selain itu untuk pelaksanaan di wilayah Kecamatan Plosoklaten masih berjalan sekali dalam satu kelompok, sedangkan untuk yang lainnya belum bisa dijangkau untuk sasarannya.¹¹ Sedangkan menurut Ibu Dian, di Kecamatan Plosoklaten terdapat kurang lebih 500 balita di Desa Jarak dengan cakupan penduduk yang banyak sudah dilakukan program sekolah orang tua hebat dan telah melakukan wisuda. Program sekolah orang tua hebat pada saat ini berfokus pada stunting karena pola asuh yang baik mulai diterapkan pada usia dini dari 0 sampai 59 bulan, dimana usia tersebut ialah masa perkembangan anak yang rentan sehingga perlu dimaksimalkan. Stunting sendiri disebabkan karena pola asuh yang tidak tepat. Hasil dari program sekolah orang tua hebat ini dapat dilihat ketika anak bersekolah atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, sehingga dapat terlihat jelas bahwa orang tua yang mengikuti program sekolah orang tua hebat benar-benar menerapkannya atau belum pada anak yang diasuhnya.¹² Menurut Ibu Siti Munawaroh selaku Kepala Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Desa Jarak jumlah stunting termasuk tertinggi di Kecamatan Plosoklaten dibandingkan desa lainnya jika dilihat dari banyaknya balita dan penduduknya. Stunting ini terkait dalam pola asuh orang tua kepada anaknya, salah satunya pemberian makan seadanya karena

¹¹ Siti Marsanah, "Koordinator Lapangan Penyuluh Keluarga Berencana," 2025.

¹² Dian, "Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga," 2025.

kondisi ekonomi. Selain itu juga menuruti kemauan anak yang terpenting anak mau makan atau menyambi asalkan anak diam, sehingga makanan yang diberikan juga tidak terlalu diperhatikan.¹³

Demikian dengan adanya program sekolah orang tua hebat yang diterapkan dalam masyarakat Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, isu yang diangkat yaitu implementasi program sekolah orang tua hebat. Berdasarkan isu tersebut, peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi terkait implementasi peran pelaksanaan pemenuhan hak anak melalui program sekolah orang tua hebat yang terdapat di Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dalam mengatasi stunting melalui pola asuh yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengangkat pokok masalah dalam penelitian yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sekolah orang tua hebat menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan program sekolah orang tua hebat di Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri?

¹³ Siti Munawaroh, "Kepala Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa," 2025.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik sekolah orang tua hebat menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri
2. Mengetahui evaluasi terhadap pelaksanaan program sekolah orang tua hebat di Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya pemahaman terkait pemenuhan hak anak melalui program berbasis keluarga seperti Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) dalam bidang hukum keluarga Islam dan pengasuhan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menganalisis implementasi program dalam mendukung hak-hak anak menurut hukum keluarga Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca

Memberikan wawasan dalam pemenuhan hak anak melalui program sekolah orang tua hebat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Bagi penulis

Meningkatkan pemahaman penulis terkait implementasi program sekolah orang tua hebat di Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

- c. Bagi pemerintah atau pengelola program sekolah orang tua hebat

Memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas program sekolah orang tua hebat agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terkhusus para orang tua muslim dalam masyarakat Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

- d. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan hak anak melalui pola asuh yang baik dalam program sekolah orang tua hebat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan telaah Pustaka:

1. Tahun 2021, Saypudin (UIN Raden Intan Lampug) menulis penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Upaya BKKBN Dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (Studi di Pekon Bangun Negara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat).” Penelitian ini berfokus pada upaya BKKBN dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Pekon Bangun Negara dan analisis Hukum Islam tentang upaya BKKBN dalam peningkatan keluarga sejahtera di Pekon Bangun Negara. Hasil dari penelitian ini ialah Upaya BKKBN mewujudkan keluarga yang sejahtera melalui pembentukan kelompok kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, peningkatan kelompok kegiatan dan Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan analisis Hukum

Islam, warga Pekon Bangun Negara telah memenuhi prinsip kesejahteraan keluarga menurut pandangan Hukum Islam.¹⁴

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai instrumen kesejahteraan keluarga. Sedangkan untuk perbedaan dari penelitian ini ialah pemenuhan hak anak dalam penelitian yang baru lebih spesifik ke pendidikan orang tua melalui program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan lokasi yang dikaji pada penelitian terbaru yaitu di Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

2. Tahun 2021, Riska Harnysah Harahap (IAIN Padangsidimpuan) menulis penelitian yang berjudul “Prinsip Maqasid Asy-Syariah Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Permasalahan pada penelitian ini berfokus pada konsep perlindungan terhadap anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 serta prinsip maqasid asy-syariah. Hasil dalam penelitian ini ialah pada prinsipnya perlindungan anak dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut maqasid syariah dalam UU No. 35 Tahun 2014 terdapat kebebasan memilih agama, pengasuhan anak, dan perlindungan pendidikan.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama bertujuan untuk perlindungan hak anak. Perbedaan yang ada dalam penelitian terdahulu dan terbaru yaitu penelitian terdahulu yang berfokus pada

¹⁴ Saypudin, “Analisis Hukum Islam Tentang Upaya BKKBN Dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (Studi Di Pekon Bangun Negara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁵ Harahap, “Prinsip Maqashid Asy-Syariah Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

kajian hukum dan agama, sementara penelitian terbaru fokusnya pada implementasi program pemerintah yang terdapat di Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Penelitian keduanya saling melengkapi meskipun penelitian terdahulu lebih ke normatif, namun penelitian terbaru lebih ke penelitian empiris.

3. Tahun 2023, Arofa Husnanta (Universitas Islam Sultan Agung) menulis penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Perlindungan Anak Sejak Dini Di Tinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Panti Manarul Mabru).” Permasalahan penelitian ini ialah pemenuhan hak dan perlindungan anak sejak dini menurut UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam di Panti Manrul Mabru, serta hambatan pemenuhan hak yang terdapat dalam panti tersebut. Hasil penelitian ini ialah pelaksanaan sudah sesuai UU Perlindungan Anak meskipun beberapa masih terdapat kekurangan. Sedangkan hambatan yang terjadi karena keterbatasan tenaga pengasuh, keterbatasan dana untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁶

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan pemenuhan hak anak. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada lokasi yang dikaji juga penelitian terdahulu lebih berfokus pada pendekatan hukum dan agama, sedangkan penelitian terbaru lebih ke program untuk pemenuhan hak anak.

¹⁶ Arofa Husnanta, “Pemenuhan Hak Perlindungan Anak Sejak Dini Di Tinjau Dari Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Panti Manarul Mabru)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), [http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31324%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31324/1/Hukum Keluarga %20Ahwal Syakhshiyah%29_30501900014_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31324%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31324/1/Hukum%20Keluarga%20Ahwal%20Syakhshiyah%29_30501900014_fullpdf.pdf).

4. Tahun 2023, Andini Ellysiani Putri (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) menulis penelitian yang berjudul “Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Dalam Keluarga Oleh BKKBN Provinsi Bengkulu Perspektif Maqasyid Syariah.” Penelitian ini berfokus pada penjelasan tentang strategi percepatan penurunan stunting menurut Perpres No. 72 Tahun 2021 oleh BKKBN Provinsi Bengkulu dan menguraikan analisis maqasyid syariah. Hasil penelitian ini yaitu strateginya sudah dilaksanakan sesuai UU namun tidak terlaksana dengan baik dalam beberapa strategi serta strategi tersebut tidak sesuai dengan perspektif maqasyid syariah karena lebih mengutamakan strategi yang bersifat sekunder daripada yang pokok.¹⁷

Persamaan penelitian ini adalah berfokus pada program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang meningkatkan kesejahteraan keluarga. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada penelitian terdahulu yang berfokus pada mengkaji stunting dari perspektif Hukum Islam, sedangkan peneliti terbaru berfokus pada pemenuhan hak anak melalui program yang memberdayakan orang tua Di Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

5. Tahun 2023, Nanda Rizki Aprilia (UIN Raden Fatah Palembang) menulis penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Menurut Hukum Perkawinan Islam (Studi Kelurahan Paku Kecamatan Kayuagung

¹⁷ Andini Ellysiani Putri, “Strategi Percepatan Penurunan Stunting Di Dalam Keluarga Oleh BKKBN Provinsi Bengkulu Perspektif Maqashid Syariah” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

Kabupaten Ogan Komering Ilir).” Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pola ketahanan keluarga dalam menyediakan hak dan kewajiban program harapan di Kelurahan Paku, Kecamatan Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir dan efektivitas program harapan keluarga terhadap peningkatan ketahanan keluarga menurut Hukum Perkawinan Islam di Kelurahan Paku, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil dari penelitian ini ialah seluruh indikator sudah berjalan dengan efektif kecuali indikator keluaran dan manfaat. Program keluarga harapan sudah cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dilihat dari adanya perubahan dan peningkatannya.¹⁸

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada implementasi program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Perbedaan dari penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu menekankan pada ketahanan keluarga menurut perkawinan Islam, sedangkan penelitian terbaru lebih berfokus pada pemenuhan hak anak melalui program sekolah orang tua hebat yang melibatkan orang tua di Desa Jarak, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

6. Tahun 2025, Adika Rachmawati (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) menulis penelitian yang berjudul “Program Sekolah Orang Tua Hebat Dalam Memperkuat Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Dinas P3AP2KB Kota Malang).”

¹⁸ Nanda Rizki Aprilia, “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Menurut Hukum Perkawinan Islam (Studi Kelurahan Paku Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir)” (UIN Raden Fatah Palembang, 2023), <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/41643>.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu konsep dan implementasi Program Sekolah Orang Tua Hebat di Kota Malang dalam memperkuat ketahanan keluarga dan implikasi dari Program Sekolah Orang Tua Hebat di Kota Malang dalam memperkuat ketahanan keluarga menurut perspektif *Maslahah Mursalah*. Hasil penelitian ini, yaitu program yang tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai ketahanan keluarga yang berbasis pada prinsip *Maslahah Mursalah*, yang menekankan pada kepentingan umum dan kemaslahatan keluarga. Program yang terbukti efektif dalam memperbaiki hubungan antar anggota keluarga serta meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam pembentukan karakter anak.¹⁹

Persamaan dalam penelitian ini ialah berada pada Program Sekolah Orang Tua Hebat dari BKKBN. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada perspektif *Maslahah Mursalah* yang berada di P3AP2KB Malang, sedangkan penelitian terbaru berfokus pada implementasi program yang berada di Desa Jarak, kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

¹⁹ Adika Rachmawati, "Program Sekolah Orang Tua Hebat Dalam Memperkuat Ketahanan Keluarga Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di Dinas P3AP2KB Kota Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).